

PENETAPAN TIM LAYANAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
2023

Kpts 616 TAHUN 2023,2 HLM

PENETAPAN TIM LAYANAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II BAB II Keputusan tentang pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar hukum keputusan ini adalah 1. UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023.
 - Penetapan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tentang Penetapan Tim Layanan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan nama-nama Tim Layanan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Layanan Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tim layanan pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikasi dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.